



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN PENYELENGGARA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1 /580 Kep-Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN YAYASAN UMI ZAHRAH CISAUK 27 Desember 2021 Nomor: 001/a/yuz/xii/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 06 Desember 2021;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa selubung dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh YAYASAN YAYASAN UMI ZAHRAH CISAUK dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan Baru | : YAYASAN YAYASAN UMI ZAHRAH CISAUK
(Akta Notaris Nomor 06 Tahun 2021/2021 Tanggal 06 Desember 2021) |
| b. Nama Yayasan Lama | : YAYASAN YAYASAN AS-SYIFA |
| c. Nama Sekolah | : TK AS-SYIFA |
| d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| e. NIB | : 0612210028943 |
| f. Nama Ketua Yayasan | : DEDE SUHENDAR, S.PdI |
| g. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Cisauk Lapan RT 001/03 Desa Sampora |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Raya Cisauk Lapan RT 001/03 Desa Sampora
Kecamatan Cisauk |

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008